

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006



Diajukan oleh:

Christy Dea Imanuela Pattiasina

NPM : 130511342

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006



Diajukan Oleh :

Christy Dea Imanuela Pattiasina

NPM : 130511342
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaram

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanggal 4 Desember 2019

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Ruang Guru Besar

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum

Tanda Tangan,



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya



Dr. X. S. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan hasil karyaku ini kepada:

1. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat, tidak pernah menyerah untuk memberi dukungannya, kasih sayang yang sangat berarti buat saya. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan dan berkat oleh Tuhan, sayang sekali Papa dan Mama.
2. Kepada keluarga besar Pattiasina dan Lumenta untuk segala dukungannya, saya menyampaikan banyak terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang boleh Tuhan beri di hidup saya sehingga saya mampu untuk menulis dan menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006”**

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan kesadaran penulis mengaku masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan hukum skripsi ini, maka penulis mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran terkait dengan Penulisan Skripsi ini.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Widiartana S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, dukungan serta arahan dari bapak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dan juga sebagai dosen wali akademis.
2. Seluruh Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan studi penulis selama menuntuy ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kedua orang tua saya yang saya sangat cintai dan sayangi Johannis Pattiasina dan Debby Lumenta/Pattiasina, yang selalu memberikan support yang luar biasa, cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis.

4. Kepada kakaku satu-satunya Bryan Cavin Pattiasina, yang boleh mendukung dan juga memberi semangat yang luar biasa kepada penulis.
5. Calvin Bryan Mansawan, makasih buat hari-hari nya, yang selalu support dan menemani ngerjain skripsi.
6. Temanku yang super sok sibuk Anisa Kesaulya makasih banyak buat bantuannya dalam skripsi dan juga menemani ngerjain skripsinya pokoknya sarangheo.
7. Anak-anak kantin belakang yang selalu buat suasana jadi ceria dan buat galau skripsi jadi hilang.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, motivasi, support, dan bantuan yang diberikan untuk penulisan skripsi ini.

Semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta manfaat bagi yang membutuhkan.

Yogyakarta, 05 Desember 2019

Penulis


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2019

Yang menyatakan,

Christy Dea Imanuela Pattiasina



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan Tim Penguji | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Kata Pengantar | vi |
| Halaman Pernyataan Keaslian | vii |
| Daftar Isi | viii |
| Abstract | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 15 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi | 20 |
| BAB II. PEMBAHASAN | |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual | 22 |
| 1. Pengertian Pelecehan | 22 |
| 2. Pelecehan Menurut KUHP | 26 |
| 3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual | 27 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual | 28 |

| | |
|--|----|
| C. Keseuaian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban..... | 31 |
|--|----|

BAB III. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |
| Daftar Pustaka..... | 59 |



ABSTRACT

The state of Indonesia is a country that upholds law enforcement and human rights, as the law and human rights are related to one another. Along with the current rise of globalization and the increasingly modern information in this age, people are faced with a problem that is also increasingly diverse, one of the problems about sexual harassment. The author in this case raised a formulation of the problem i.e. whether the implementation of legal protection for women victims of sexual harassment has been in accordance with the rules of Law Number 31 of 2014 for amendment for Law Number 13 of 2006 on Protection of witnesses and victims. The purpose of this writing is to determine the implementation of legal protection for women victims of sexual harassment under law Number 31 of 2014 for the amendment of Law Number 13 of 2006 on witness and victim protection. The conclusion that the authors get from this problem is the implementation of legal protection for victims of sexual harassment already in accordance with the law Number 31 year 2014 for the amendment of Law Number 13 year 2006 on witness and victim protection, and the applied rules were seen from who was the victim if the victims were the child then used is the Child Protection Act but if the victim is an adult, then used the code of Criminal law. The author also has advice on criminal acts of sexual harassment, with more attention to the issue of criminal acts of sexual harassment and there must be a specific act of legislation governing sexual harassment.

Keywords : Protection, Law, Victim, Sexual Harassment

